



PUTUSAN

Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlambang Adien Wiyana Bin Jumino.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Ancol Selatan RT.002/001 No.39 C Kel. Sunter
Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Herlambang Adien Wiyana Bin Jumino. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Yana Sukma Permana, S.H., M.H, Riswanto, S.H., M.H, Don Viktorio Kresna Dwipa, S.H, Diah Damayanti, S.H dan Hasanudin, S.H para Advokat dan paralegal pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Indonesia (YLBHK-CKI) beralamat di Jl. Baru Ancol Selatan No 29 RT.005/006 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) Paket JNE warna merah dengan nomor resi 042590003403121 yang didalamnya berisi kardus warna coklat berisi kan narkotika ganja dengan berat brutto 1.021 gram (disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan dengan sisa netto 4,8311 gram);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- 2) 1 (satu) buah botol kaca didalamnya berisi narkoba ganja dengan berat brutto 182 gram (disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa netto 4,8501 gram);
- 3) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna biru berikut simcard;
- 4) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain (atas nama terdakwa JAINAL JULPIKAR RAMADHAN bin AUNG SOPYAN

- 5) 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya yaitu menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dengan alasan:

1. Bahwa Keterangan Para Saksi yang dihadirkan dan dikemukakan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, karena tidak ada konsekuensi dalam penyebutan waktu penangkapan dan tidak ada perbedaan lokasi penangkapan terhadap saksi Jainal Julpikar Ramadhan Bing Aung Sopyan dan terhadap Terdakwa Herlambang Adien Wiyana Bin Jumino sehingga tidak ada kesesuaian sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Saksi bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Herlambang Adien Wiyana Bin Jumino adalah pengembangan karena ditangkapnya saksi Jainal Julpikar Ramadhan Bing Aung Sopyan;
2. Bahwa dalam penyusunan tuntutan Penuntut Umum tidak cakup dan tidak cermat;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO dan saksi JAINAL JULPIKAR RAMADHAN bin AUNG SOPYAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Ancol Selatan Rt. 002/001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA BIN JUMINO menghubungi JAINAL JULPIKAR RAMADHAN (dalam penuntutan terpisah) melalui Chat WA, memberitahukan bahwa nanti ada paket ganja yang akan dikirim ke alamat rumah JAINAL JULPIKAR RAMADHAN, kemudian JAINAL JULPIKAR RAMADHAN menanyakan mengapa dikirim ke alamat rumahnya dan kenapa mendadak, dan dijawab oleh Terdakwa "soalnya baru dikabari temannya mendadak
- Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB dirumah JAINAL JULPIKAR RAMADHAN di Jalan Ancol Selatan RT. 11 / 001 No. 21, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara datang Kurir JNE mengantarkan Paket JNE warna merah dengan nomor Resi 042590003403121 didalamnya berisi Kardus warna coklat berisi ganja dengan berat brutto 1021 gram, kemudian setelah paket dibawa masuk ke kamar dating Petugas Kepolisian dari Poda Metro Jaya menangkap JAINAL JUPIKAR RAMADHAN dan mengamankan barang bukti berupa Paket JNE, dan kemudian paket tersebut oleh JAINAL JUPIKAR RAMADHAN buka didepan Petugas Kepolisian dan di dalamnya terdapat ganja.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JAINAL JUPIKAR mengaku ke Petugas Kepolisian ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam alamat rumah JAINAL JUPIKAR RAMADHAN untuk alamat pengiriman paket.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan. Ancol Selatan Rt. 002/001 Kelurahan. Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan disita barang bukti berupa 1 (satu) handphone SAMSUNG J 7Pro berwarna hitam dengan simcard 0878-8462-7979, dan Terdakwa mengakui meminjam alamat rumah JAINAL JUPIKAR RAMADHAN untuk menerima paket berisi ganja yang merupakan pesanan dari Sdr. Nur Halim (belum tertangkap)
- Bahwa Sdr. Nur Halim meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa digunakan alamat untuk menerima paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim, kemudian Terdakwa memberikan alamat rumah Saksi Jainal Julpikar Ramadhan.
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Metro jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP-Musnah/21/VIII/2021/Ditresnarkoba tanggal 13 Agustus 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Agustus 2021, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis GANJA yang disita dari Terdakwa JAINAL JUPIKAR RAMADHAN dan HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO berupa Paket JNE warna merah dengan nomor Resi 042590003403121 berisi kardus warna coklat berisikan ganja dengan berat bruto 1016 gram dari berat brutto 1021 gram (masih disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan), dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



botol kaca di dalamnya berisi ganja dengan berat bruto 177 gram dari berat brutto 182 gram (masih disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1873/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8311 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8501 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO dan saksi JAINAL JULPIKAR RAMADHAN bin AUNG SOPYAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Ancol Selatan Rt. 002/001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan *permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB, Terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA BIN JUMIN menghubungi JAINAL JULPIKAR RAMADHAN (dalam penuntutan terpisah) melalui Chat WA, memberitahukan bahwa nanti ada paket ganja yang akan dikirim ke alamat rumah JAINAL JULPIKAR RAMADHAN, kemudian JAINAL JULPIKAR RAMADHAN menanyakan mengapa dikirim ke alamat rumahnya dan kenapa mendadak, dan dijawab oleh Terdakwa "soalnya baru dikabari temannya mendadak



- Kemudian sekira Pukul 20.30 WIB di rumah JAINAL JULPIKAR RAMADHAN di Jalan Ancol Selatan RT. 11 / 001 No. 21, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara datang Kurir JNE mengantarkan Paket JNE warna merah dengan nomor Resi 042590003403121 didalamnya berisi Kardus warna coklat berisi ganja dengan berat brutto 1021 gram, kemudian setelah paket dibawa masuk ke kamar dating Petugas Kepolisian dari Poda Metro Jaya menangkap JAINAL JUPIKAR RAMADHAN dan mengamankan barang bukti berupa Paket JNE, dan kemudian paket tersebut oleh JAINAL JUPIKAR RAMADHAN buka didepan Petugas Kepolisian dan di dalamnya terdapat ganja.
- Bahwa JAINAL JUPIKAR mengaku ke Petugas Kepolisian ganja tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam alamat rumah JAINAL JUPIKAR RAMADHAN untuk alamat pengiriman paket.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan. Ancol Selatan Rt. 002/001 Kelurahan. Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan disita barang bukti berupa 1 (satu) handphone SAMSUNG J 7Pro berwarna hitam dengan simcard 0878-8462-7979, dan Terdakwa mengakui meminjam alamat rumah JAINAL JUPIKAR RAMADHAN untuk menerima paket berisi ganja yang merupakan pesanan dari Sdr. Nur Halim (belum tertangkap)
- Bahwa Sdr. Nur Halim meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa digunakan alamat untuk menerima paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim, kemudian Terdakwa memberikan alamat rumah Saksi Jainal Julpikar Ramadhan.
- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polda Metro jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP-Musnah/21/VIII/2021/Ditresnarkoba tanggal 13 Agustus



2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 Agustus 2021, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis GANJA yang disita dari Terdakwa JAINAL JUPIKAR RAMADHAN dan HERLAMBAANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO berupa Paket JNE warna merah dengan nomor Resi 042590003403121 berisi kardus warna coklat berisikan ganja dengan berat bruto 1016 gram dari berat brutto 1021 gram (masih disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan), dan 1 (satu) buah botol kaca di dalamnya berisi ganja dengan berat bruto 177 gram dari berat brutto 182 gram (masih disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1873/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8311 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8501 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Rahmatullah, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas bertugas di Unit V Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No 55 Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama FERDY KISDYANTORO, telah melakukan penangkapan terhadap JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan terhadap terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN ditemukan barang bukti berupa Paket JNE warna merah nomor resi 042590003403121 berisi kardus coklat berisi ganja berat brutto 1.021 gram, Botol ganja berisi ganja berat brutto 182 gram, Hp Xiaomi warna biru simcard 0857.0028.3235, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN yaitu berawal atas informasi dari salah satu jasa pengiriman paket JNE, memberitahukan bahwa ada salah satu paket mencurigakan diduga berisi narkotika dengan identitas penerima yaitu PAK BILAL alamat Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Hp. 0878.8462.7979, selanjutnya Saksi dan SAKSI FERDY KISDYANTORO untuk melakukan koordinasi dengan pihak JNE serta melakukan penyelidikan sehubungan dengan paket yang diduga berisi narkotika tersebut.
- Bahwa setelah melakukan koordinasi, bahwa paket akan dikirim oleh petugas JNE sesuai dengan alamat penerima yaitu PAK BILAL alamat Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Hp. 0878.8462.7979., maka Saksi dan saksi FERDY KISDYANTORO melakukan pengawasan terhadap paket yang akan dikirim, serta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap alamat penerima paket tersebut .Pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, paket tersebut Saksi lakukan Control Delivery bersama FERDY KISDYANTORO untuk dikirim sesuai nama penerima yaitu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK BILAL alamat Jl. Ancol Selatan No 21 RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Hp. 0878.8462.7979.

- Bahwa kemudian paket diterima oleh seorang laki-laki, maka langsung Saksi lakukan penangkapan dan interogasi, mengaku bernama JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN, serta menjelaskan bahwa paket JNE tersebut berisi ganja dalam pengiriman tersebut atas perintah dari HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO dengan meminjam alamat pengiriman. Selanjutnya paket JNE dibuka bersama sama disaksikan oleh terdakwa JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN berisi ganja kering;
- Bahwa Saksi bersama saksi FERDY KISDYANTORO, kemudian melakukan pengembangan kasus dan menangkap terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan diperoleh barang bukti berupa Hp Samsung J Pro warna hitam nomor simcard 0878.8462.7979;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ferdy Kisdyantoro, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas bertugas di Unit V Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No 55 Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama FERDY KISDYANTORO, telah melakukan penangkapan terhadap JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan terhadap terdakwa HERLAMBAH ADIEN WIYANA Bin JUMINO terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN ditemukan barang bukti berupa Paket JNE warna merah nomor resi 042590003403121 berisi kardus coklat berisi ganja berat brutto 1.021 gram, Botol ganja berisi ganja berat brutto 182 gram, Hp Xiaomi warna biru simcard 0857.0028.3235, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN yaitu berawal atas informasi dari salah satu jasa pengiriman paket JNE, memberitahukan bahwa ada salah satu paket mencurigakan diduga berisi narkoba dengan identitas penerima yaitu PAK BILAL alamat Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Hp. 0878.8462.7979, selanjutnya Saksi dan SAKSI FERDY KISDYANTORO untuk melakukan koordinasi dengan pihak JNE serta melakukan penyelidikan sehubungan dengan paket yang diduga berisi narkoba tersebut.
- Bahwa setelah melakukan koordinasi, bahwa paket akan dikirim oleh petugas JNE sesuai dengan alamat penerima yaitu PAK BILAL alamat Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Hp. 0878.8462.7979., maka Saksi dan saksi FERDY KISDYANTORO melakukan pengawasan terhadap paket yang akan dikirim, serta anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap alamat penerima paket tersebut .Pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 20.30 WIB, paket tersebut Saksi lakukan Control Delivery bersama FERDY KISDYANTORO untuk dikirim sesuai nama penerima yaitu PAK BILAL alamat Jl. Ancol Selatan No 21 RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Hp. 0878.8462.7979.
- Bahwa kemudian paket diterima oleh seorang laki-laki, maka langsung Saksi lakukan penangkapan dan interogasi, mengaku bernama JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN, serta menjelaskan bahwa paket JNE tersebut berisi ganja dalam pengiriman tersebut atas perintah dari HERLAMBAH ADIEN WIYANA Bin JUMINO dengan meminjam alamat pengiriman. Selanjutnya paket JNE dibuka bersama sama disaksikan oleh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAINAL JUPIKAR RAMADAHAN Bin AUNG SOPYAN berisi ganja kering;

- Bahwa Saksi bersama saksi FERDY KISDYANTORO, kemudian melakukan pengembangan kasus dan menangkap terdakwa HERLAMBAW ADIEN WIYANA Bin JUMINO terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan diperoleh barang bukti berupa Hp Samsung J Pro warna hitam nomor simcard 0878.8462.7979;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Jainal Julpikar Ramadhan Bin Aung Sopyan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 jam 20.300 WIB di rumah saksi yang berada di Jl. Ancol Selatan RT.11/01 No 21 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap dari penggeledahan saksi ditemukan barang bukti berupa Paket JNE warna merah yang didalamnya berisi kardus coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat 1021 gram, 1 (satu) botol kaca didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat 182 gram, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna biru berikut simcard dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Paket JNE yang berisi narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan saksi serahkan kepada Terdakwa, karena merupakan pesanan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) botol yang berisi narkotika jenis ganja adalah titipan dari Terdakwa;

- Bahwa Paket JNE berisi narkotika jenis ganja saksi terima dari kurir JNE di rumah saksi pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 20.30 WIB sebelum saksi di tangkap anggota Polisi, dan 1 (satu) botol berisi narkotika jenis ganja saksi peroleh dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 jam 21.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polri tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl, Ancol Selatan RT.002/001 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jainal Julpikar;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang di terima melalui paket JNE ke rumah saksi Jainal Julpikar adalah pesanan dari Sdr. Nur Halim pada tanggal 25 April 2021;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Jainal Julpikar adalah Sdr. Nur Halim meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa digunakan alamat untuk menerima paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim, kemudian Terdakwa menghubungi saksi JAINAL JULPIKAR melalui Chat WA, memberitahukan bahwa akan ada paket ganja yang akan dikirim ke alamat rumah JAINAL JULPIKAR RAMADHAN, kemudian JAINAL JULPIKAR RAMADHAN mengiyakan dan terdakwa memberikan alamat rumah Saksi Jainal Julpikar Ramadhan kepada Sdr. Nur Halim (DPO) untuk alamat pengiriman narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pemesanan paket pertama kali Sdr. Nur Halim (DPO) memesan Ganja dan menggunakan alamat rumah saksi Jainal Julpikar Ramadhan di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ancol Selatan RT.11 RW.01 No.21 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Periuk Jakarta Utara adalah tanggal 20 April 2021 dan diterima tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB paket ganja tersebut diterima langsung saksi Jainal Julpikar Ramadhan dan kemudian akan diberikan kepada terdakwa pada tanggal dan hari yang sama disekitar dekat rumah Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi ganja akan tetapi saksi Jainal keburu tertangkap;

- Bahwa jumlah berat paket ganja yang dipesan pada tanggal 20 April 2021 oleh Sdr. Nur Halim (DPO) adalah sebesar 1 (satu) Kg.
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Nur Halim (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Jainal Julpikar Ramadhan untuk penerimaan paket Ganja pada tanggal 21 April 2021 yang diterima dengan menggunakan alamat **adalah** Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim (DPO) dengan menggunakan alamat saksi Jainal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Nur Halim (DPO) memesan paket ganja yang dipesan tanggal 21 April 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh Saksi Jainal Julpikar Ramadhan.
- Bahwa dalam pemesanan ganja oleh Sdr. Nur Halim (DPO) pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh Saksi Jainal Julpikar Ramadhan tidak ada menggunakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui uang siapa dalam transaksi pemesanan paket ganja yang dilakukan oleh Sdr. Nur Halim (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak tau akan diapakan paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim (DPO), tetapi Terdakwa hanya membantu mengantar paket ganja yang dipesan Sdr. Nur Halim (DPO) sampai ke tangan Sdr. Nur Halim (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Paket JNE warna merah dengan nomor resi 042590003403121 yang didalamnya berisi kardus warna coklat berisi kan narkoba ganja dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



berat brutto 1.021 gram (disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan dengan sisa netto 4,8311 gram);

2. 1 (satu) buah botol kaca didalamnya berisi narkotika ganja dengan berat brutto 182 gram (disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa netto 4,8501 gram);
3. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna biru berikut simcard;
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam berikut simcard.

Menimbang, bahwa diperisidangan, Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1873/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8311 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8501 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl, Ancol Selatan RT.002/001 Kelurahan Sunter Agung , Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jainal Julpikar;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang di terima melalui paket JNE ke rumah saksi Jainal Julpikar adalah pesanan dari Sdr. Nur Halim pada tanggal 25 April 2021;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Jainal Julpikar adalah Sdr. Nur Halim meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa digunakan alamat untuk menerima paketan ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim, kemudian Terdakwa menghubungi saksi JAINAL JULPIKAR melalui Chat WA, memberitahukan bahwa akan ada paket ganja yang akan dikirim ke alamat rumah JAINAL JULPIKAR RAMADHAN, kemudian JAINAL JULPIKAR RAMADHAN mengiyakan dan terdakwa memberikan alamat rumah Saksi Jainal Julpikar Ramadhan kepada Sdr. Nur Halim (DPO) untuk alamat pengiriman narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan paket pertama kali Sdr. Nur Halim (DPO) memesan Ganja dan menggunakan alamat rumah saksi Jainal Julpikar Ramadhan di Jl.Ancol Selatan RT.11 RW.01 No.21 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Periuk Jakarta Utara adalah tanggal 20 April 2021 dan diterima tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB paket Ganja tersebut diterima langsung saksi Jainal Julpikar Ramadhan dan kemudian akan diberikan kepada terdakwa pada tanggal dan hari yang sama disekitar dekat rumah Terdakwa untuk mengambil paket yang berisi ganja akan tetapi saksi Jainal keburu tertangkap;
- Bahwa jumlah berat paket ganja yang dipesan pada tanggal 20 April 2021 oleh Sdr. Nur Halim (DPO) adalah sebesar 1 (satu) Kg.
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Nur Halim (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Jainal Julpikar Ramadhan untuk penerimaan paket Ganja pada tanggal 21 April 2021 yang diterima dengan menggunakan alamat adalah Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim (DPO) dengan menggunakan alamat saksi Jainal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Nur Halim (DPO) memesan paket ganja yang dipesan tanggal 21 April 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh Saksi Jainal Julpikar Ramadhan.
- Bahwa dalam pemesanan ganja oleh Sdr. Nur Halim (DPO) pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh Saksi Jainal Julpikar Ramadhan tidak ada menggunakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui uang siapa dalam transaksi pemesanan paket ganja yang dilakukan oleh Sdr. Nur Halim (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak tau akan diapakan paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim (DPO), tetapi Terdakwa hanya membantu mengantar paket ganja yang dipesan Sdr. Nur Halim (DPO) sampai ke tangan Sdr. Nur Halim (DPO).
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1873/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8311 gram dan 1 (satu) bungkus

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8501 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini terdakwa yaitu terdakwa HERLAMBANG ADIEN WIYANA Bin JUMINO adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal Sdr. Nur Alim melakukan pemesanan ganja kemudian Sdr. Nur Halim meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa digunakan alamat untuk menerima paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim, kemudian Terdakwa memberikan alamat rumah Saksi Jainal Julpikar Ramadhan. kemudian terdakwa menghubungi saksi JAINAL JUPIKAR RAMADHAN untuk meminjam alamat rumah saksi JAINAL JUPIKAR RAMADHAN untuk pengiriman paket berisikan ganja yang dipesan oleh Sdr. NUR ALIM dan saksi JAINAL JUPIKAR RAMADHAN mengiyakan, selanjutnya sekira Pukul 20.30 WIB di rumah saksi JAINAL JULPIKAR RAMADHAN di Jalan Ancol Selatan RT. 11 / 001 No. 21, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara datang Kurir JNE mengantarkan Paket JNE warna merah dengan nomor Resi 042590003403121 di dalamnya berisi Kardus warna coklat berisi ganja dengan berat brutto 1.021 gram,;

Menimbang, bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian dari Poda Metro Jaya dan mengamankan/menangkap saksi JAINAL JUPIKAR RAMADHAN dan menemukan barang bukti berupa Paket JNE, dan kemudian paket tersebut oleh saksi JAINAL JUPIKAR RAMADHAN buka didepan Petugas Kepolisian dan di dalamnya terdapat ganja yang rencananya paket berisi ganja tersebut akan diserahkan oleh saksi JAINAL kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara tanpa hak mengandung makna bahwa si pelaku oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) tidak di benarkan atau dengan kata lain tidak di berikan wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl, Ancol Selatan RT.002/001 Kelurahan Sunter Agung , Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jainal Julpikar;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang di terima melalui paket JNE ke rumah saksi Jainal Julpikar adalah pesanan dari Sdr. Nur Halim pada tanggal 25 April 2021;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Jainal Julpikar adalah Sdr. Nur Halim meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang bisa digunakan alamat untuk menerima paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim, kemudian Terdakwa menghubungi saksi JAINAL JULPIKAR melalui Chat WA, memberitahukan bahwa akan ada paket ganja yang akan dikirim ke alamat rumah JAINAL JULPIKAR RAMADHAN, kemudian JAINAL JULPIKAR RAMADHAN mengiyakan dan terdakwa memberikan alamat rumah Saksi Jainal Julpikar Ramadhan kepada Sdr. Nur Halim (DPO) untuk alamat pengiriman narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pemesanan paket pertama kali Sdr. Nur Halim (DPO) memesan Ganja dan menggunakan alamat rumah saksi Jainal Julpikar Ramadhan di Jl.Ancol Selatan RT.11 RW.01 No.21 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Periuk Jakarta Utara adalah tanggal 20 April 2021 dan diterima tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB paket Ganja tersebut diterima langsung saksi Jainal Julpikar Ramadhan dan kemudian akan diberikan kepada terdakwa pada tanggal dan hari yang sama disekitar dekat rumah Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket yang berisi ganja akan tetapi saksi Jainal keburu tertangkap;

- Bahwa jumlah berat paket ganja yang dipesan pada tanggal 20 April 2021 oleh Sdr. Nur Halim (DPO) adalah sebesar 1 (satu) Kg.
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. Nur Halim (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Jainal Julpikar Ramadhan untuk penerimaan paket Ganja pada tanggal 21 April 2021 yang diterima dengan menggunakan alamat adalah Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim (DPO) dengan menggunakan alamat saksi Jainal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Nur Halim (DPO) memesan paket ganja yang dipesan tanggal 21 April 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh Saksi Jainal Julpikar Ramadhan.
- Bahwa dalam pemesanan ganja oleh Sdr. Nur Halim (DPO) pada tanggal 21 April 2021 dan tanggal 26 April 2021 yang diterima oleh Saksi Jainal Julpikar Ramadhan tidak ada menggunakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui uang siapa dalam transaksi pemesanan paket ganja yang dilakukan oleh Sdr. Nur Halim (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak tau akan diapakan paket ganja yang dipesan oleh Sdr. Nur Halim (DPO), tetapi Terdakwa hanya membantu mengantar paket ganja yang dipesan Sdr. Nur Halim (DPO) sampai ke tangan Sdr. Nur Halim (DPO).
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1873/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8311 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,8501 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya surat tuntutan Penuntut Umum tidak dapat di terima karena penyusunan tuntutan Penuntut Umum tidak cakap dan tidak cermat;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa saksi M Rahmatullah dan saksi Ferdy Kisdyanoro yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya menerangkan bahwa saksi M Rahmatullah bersama saksi Ferdy Kisdyanoro, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Jainal Jupikar Ramadhan Bin Aung Sopyan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Jainal Jupikar Ramadhan ditemukan barang bukti berupa Paket JNE warna merah nomor resi 042590003403121 berisi kardus coklat berisi ganja berat brutto 1.021 gram, Botol ganja berisi ganja berat brutto 182 gram, Hp Xiami warna biru simcard 0857.0028.3235, dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jainal Jupikar Ramadhan yang mana paket JNE yang berisi narkotika jenis ganja tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan saksi serahkan kepada Terdakwa, karena merupakan pesanan Terdakwa dan 1 (satu) botol yang berisi narkoba jenis ganja adalah titipan dari Terdakwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Jupikar Ramadahan Bin Aung Sopyan dilakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap terdakwa Herlambang Adien Wiyana Bin Jumino pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan RT 11 RW 001 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi- saksi tersebut benar serta Terdakwa telah mengakui perbuatannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, sehingga terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum tidak dapat di terima karena penyusunan tuntutan Penuntut Umum tidak cakap dan tidak cermat sebagaimana tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Paket JNE warna merah dengan nomor resi 042590003403121 yang didalamnya berisi kardus warna coklat berisi kan narkoba ganja dengan berat brutto 1.021 gram

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan dengan sisa netto 4,8311 gram), 1 (satu) buah botol kaca didalamnya berisi narkoba ganja dengan berat brutto 182 gram (disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa netto 4,8501 gram), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna biru berikut simcard dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JAINAL JULPIKAR RAMADHAN bin AUNG SOPYAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



1. Menyatakan Terdakwa Herlambang Adien Wiyana Bin Jumino tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlambang Adien Wiyana Bin Jumino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Paket JNE warna merah dengan nomor resi 042590003403121 yang didalamnya berisi kardus warna coklat berisi kan narkoba ganja dengan berat brutto 1.021 gram (disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan bukti dipersidangan dengan sisa netto 4,8311 gram);
- 2) 1 (satu) buah botol kaca didalamnya berisi narkoba ganja dengan berat brutto 182 gram (disisihkan berat brutto 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisa netto 4,8501 gram);
- 3) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna biru berikut simcard;
- 4) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain (atas nama terdakwa JAINAL JULPIKAR RAMADHAN bin AUNG SOPYAN

- 5) 1 (satu) buah HP merk Samsung J7 Pro warna hitam berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Maryono, S.H., M.Hum , Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)